SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMBANDING, warga negara Indonesia, NIK <No.NIK>, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Achmad Jaenuri, LC., M.H., Isnain Yeubun, S.H.I., M.H., dan Heru Sugiharto, S.H., para Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Isnain Yeubun, S.H.I., M.H dan Rekan beralamat di jalan raya Abepura, tanah hitam, kelurahan Asano, distrik Abepora kota Jayapura, telpon 0813 4480 8817, email isnain.yeubun2020@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 20 Juni 2022 semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

Terbanding, umur 45 tahun (Subang, 11 Februari 1977), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Nurhidayat, S.H., M.M., Muhammad Akbar Maulana, S.SY., dan Muhammad Burhanudin, S.SY, MH, Advokat pada

Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pejuang Keadilan Law Firm, alamat Pesona Permata Hijau B 36, Pasirkareumbi, Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 18 April 2022 semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding;**

Turut Terbanding yang beralamat di kabupaten Subang Jawa Barat, Kode Pos 41286. semula sebagai **Turut Termohon** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 9 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Monolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Bahwa pemberitahuan isi putusan telah diberitahukan kepada Turut Termohon pada tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2022 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 22 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pada pokok sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Banding Pembanding Seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA. Sbg. tanggal 9 Juni 2022

Mengadili Sendiri

3. Membatalkan perkawinan antara **SULAEMAN BIN SURMAD** dengan **TERBANDING** sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 0257/028/IX/2020, tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cijambe kabupaten Subang
4. Menyatakan akta nikah nomor 0257/028/IX/2020, tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cijambe kabupaten Subang tidak berkekuatan hukum.
5. Memerintahkan kepada turut terbanding, untuk mencatat pembatalan perkawinan antara **SULAEMAN BIN SURMAD** dengan **TERBANDING dalam** daftar yang disediakan untuk itu, sekaligus mengeluarkan atau menghapus akta nikah nomor 0257/028/IX/2020, tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten Subang dari daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2022 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 23 Juni 2022;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang yang isi pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut patut dikuatkan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding pembanding untuk seluruhnya

MENGADILI SENDIRI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tertanggal 09 Juni 2022.
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Jayapura-Papua dengan surat Nomor W10-A9/606/HK.05/VI/2022 tanggal 5 Juli 2022;

Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding telah diberitahukan kepada Turut Terbanding tanggal 11 Juli 2022;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dbuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 18 Juli 2022;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jayapura-Papua dengan surat Nomor W10-A9/605/HK.05/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan Kuasa

Pembanding sudah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 20 Juli 2022;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juli 2022 dan telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 5 Juli 2022;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui pada tanggal 1 Juli 2022, namun tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 18 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Perkara Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Subang dan tembusannya kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding serta Turut Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/2422/Hk.05/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2022 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut tanggal 9 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1443 Hijriyah, Kuasa Pembanding dan Kuasa

Terbanding hadir, diluar hadirnya Turut Terbanding, oleh karenanya permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasakan kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai perkara pembatalan perkawinan adalah salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi (vide pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA Nomor l Tahun 2016);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 9 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai

pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebankan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat, sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Petama bahwa Pembanding tidak bisa membuktikan dalilnya justru Terbanding telah dapat membuktikan bantahannya bahwa terbukti telah terjadi adanya pernikahan antara Sulaeman bin Surmad dengan Terbanding dengan wali nikah saudara kandung Terbanding (nama wali nikah) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing (nama saksi nikah) dan (nama saksi nikah) dan telah terbit Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijambe (bukti T 2) dan pernikahan tersebut telah sah menurut hukum, tidak ada syarat perkawinan yang dilanggar. Bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan

Majlis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد اوبمارجحواالقضاءبه

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata supaya putusan Pengadilan Agama Subang mohon dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 9 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 9 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1443 Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharrom 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 4 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	ttd
Drs. H. Abu Bakar S.H.,M.H.	Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

PLH. Panitera

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.